



PENETAPAN

Nomor 307/Pdt.P/2023/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Kerja, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 15 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 307/Pdt.P/2023/PA.TA, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dan bermaksud akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama : Calon suami Pemohon, Umur 23 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Status perkawinan Duda Tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai calon suami Pemohon.
2. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta sudah 1 tahun yang lalu dan bermaksud akan melangsungkan pernikahan secara resmi.
3. Bahwa calon suami Pemohon telah berusaha untuk menemui wali Pemohon dan melamar 4 kali, namun Ayah Pemohon sebagai wali dari

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menolak niat baik calon suami Pemohon tersebut dengan alasan adat Jawa (lusan).

4. Bahwa Pemohon telah berusaha menyampaikan maksud tersebut dengan baik kepada ayah Pemohon, untuk bersedia menjadi wali nikah. Pemohon akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana Penolakan Perkawinan dari KUA Kabupaten Tulungagung;

5. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon bertekad untuk melangsungkan perkawinan, dan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahrom, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.

6. Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tulungagung agar berkenan memanggil beserta Pemohon dan calon suami Pemohon dan apabila tetap tidak bersedia menjadi wali nikah, mohon penetapan sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa wali Pemohon (**Ayah Pemohon**) adalah Adhol;
3. Menetapkan pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan calon suaminya (**CALON SUAMI PEMOHON**) dapat dilaksanakan dengan wali Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar berusaha terus mengadakan pendekatan dengan ayah kandung Pemohon, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan bahwa ayah kandung Pemohon tetap menolak untuk menjadi wali nikah, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, calon suami pemohon juga telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

Calon suami Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, Status perkawinan Duda Tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung:

- bahwa, ia dan Pemohon sudah saling kenal sejak satu tahun yang lalu, saling mencintai dan sudah sepakat untuk menikah;
- bahwa, ia sudah pernah melamar Pemohon 2 kali dan meminta ayah kandung Pemohon sebagai wali pernikahan namun ayah kandung tetap menolak menjadi wali nikah dengan alasan menurut adat Jawa tidak baik karena antara Pemohon dengan calon isteri kena hitungan lusan (anak pertama dan anak ketiga) tidak boleh menikah;
- bahwa pekerjaan calon suami karyawan peternakan ayam dengan penghasilan Rp.1.000.000,- setiap bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT.

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, April 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda (P1);
- 2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung Provinsi

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, Februari 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda (P.2)

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung juni 2005, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda (P3);
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Calon suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung November 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda (P.5);

B.SAKSI.

Saksi 1. umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan calon suamii Pemohon yang bernama Calon suami Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari bapak Ayah Pemohon yang sekarang bersatus perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain sedangkan calon suami bernama Calon suami Pemohon berstatus duda cerai;
- Bahwa, Pemohon dengan Calon suami Pemohon telah lama menjalin cinta sejak satu tahun yang lalu dan sekarang Pemohon bersama laki-laki Calon suami Pemohon ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan namun ayah kandung Pemohon (Ayah Pemohon) tidak mau menjadi wali nikah karena ayah kandung Pemohon berkeyakinan dengan adat jawa yang tidak memperkenankan pernikahan "lusan" (anak pertama dan anak ketiga);
- Bahwa, Calon suami Pemohon (calon suami) bersama keluarga sudah pernah melamar Pemohon dan meminta secara baik-baik namun

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Pemohon hanya mengatakan silahkan kalau mau menikah lagi akan tetapi ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;

- Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sama-sama beragama Islam tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan mereka;

Saksi 2 umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan calon suaminya Pemohon yang bernama Calon suami Pemohon karena saksi adalah kakek calon suami Pemohon (Calon suami Pemohon);
- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari bapak Ayah Pemohon yang sekarang bersatus perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain sedangkan calon suami bernama Calon suami Pemohon berstatus duda cerai;
- Bahwa, Pemohon dengan Calon suami Pemohon telah lama menjalin cinta sejak satu tahun yang lalu dan sekarang Pemohon bersama laki-laki Calon suami Pemohon ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa saksi sebagai kakek telah pernah datang menemui ayah Pemohon (Ayah Pemohon) guna melamar Pemohon namun ayah kandung Pemohon (Ayah Pemohon) tidak berani menjadi wali nikahnya karena ayah kandung Pemohon berkeyakinan dengan adat Jawa yang tidak memperkenankan pernikahan "lusan" (anak pertama dan anak ketiga) karena adalah anak pertama sedangkan Pemohon adalah anak ketiga;
- Bahwa, antara Pemohon dengan sama-sama beragama Islam tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan mereka;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2023/PA.TA



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud pemohon Permohonan ini adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan ayah kandung Pemohon tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/Kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah karenanya majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini di luar hadirnya ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan wali adhol adalah karena Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama Calon suami Pemohon namun ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah Pemohon tidak mengijinkan / enggan menjadi wali dalam pernikahan tersebut dengan alasan ayah kandung Pemohon memegang adat jawa yang tidak memperbolehkan pernikahan lusan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1,P.2,P.3,P.4 dan P.5 serta dua orang saksi masing-masing menerangkan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk, terbukti bahwa Pemohon dan Calon suami Pemohon adalah

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk Kabupaten / berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung, maka perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terbukti bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari perkawinan Ayah Pemohon dan ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Cerai atas nama Calon suami Pemohon dan mantan isteri calon suami Pemohon Nomor:/AC/2022/PA.TA yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung November 2022 yang memuat keterangan pada pokoknya bahwa calon suami Pemohon (Calon suami Pemohon) berstatus duda cerai;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal adhalnya wali didasarkan pembuktiannya kepada bukti (P.5) berupa fotokopi Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kabupaten Tulungagung perihal penolakan KUA untuk melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Calon suami Pemohon dengan alasan Wali adhol;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon secara terpisah telah memberikan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami (Calon suami Pemohon) telah berusaha meminta dan melamar Pemohon kepada ayah Pemohon namun ayah Pemohon menolak menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan bahwa ayah Pemohon memegang adat jawa yang tidak memperbolehkan pernikahan lusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan Calon suami Pemohon sebagai calon suami Pemohon, pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya sangat mencintai Pemohon lahir-batin dan telah siap untuk hidup berumah tangga bersama Pemohon dan sudah melamar Pemohon namun ditolak oleh ayah Pemohon dengan alasan ayah Pemohon tidak berani menjadi wali pernikahan karena memegang adat jawa yang tidak memperbolehkan pernikahan lusan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan calon suami Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung Ayah Pemohon, telah dewasa dan bermaksud melangsungkan pernikahan dengan Calon suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersama keluarga telah melamar Pemohon namun ayah kandung Pemohon menolak menjadi wali nikahnya karena ayah Pemohon tidak berani menjadi wali pernikahan Pemohon dengan Calon suami Pemohon karena memegang adat jawa yang tidak memperbolehkan pernikahan lusan;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Calon suami Pemohon tidak terdapat hubungan sesusuan dan tidak terdapat halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon (Pemohon) dan Calon suami Pemohon sama-sama beragama Islam dan berstatus perawan dan Duda cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa ayah kandung Pemohon (Ayah Pemohon) telah adlhol untuk menjadi wali perkawinan Pemohon dengan Calon suami Pemohon dengan alasan ayah kandung Pemohon memegang adat jawa yang tidak memperbolehkan pernikahan lusan;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Pemohon telah berusia dewasa (21 tahun) dan berstatus perawan dipandang mempunyai kecakapan dan kematangan dalam memilih pendamping hidupnya. Sedangkan calon suami yang dipilihnya adalah seorang yang berasal dari keluarga baik-baik, seiman dan telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan ternak serta berstatus duda;

Menimbang, bahwa alasan ayah kandung Pemohon yang memegang adat jawa yang tidak memperbolehkan pernikahan lusan, sehingga ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah adalah tidak beralasan hukum, maka sesuai

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan syari'at yang antara lain sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Al-qur'an, Surat Lukman Ayat 15, bahwa kewajiban taat kepada orang tua adalah sepanjang kehendak dan tindakan orang tua masih dalam koridor Syari'at atau hukum, sementara penolakan ayah kandung Pemohon tersebut untuk menjadi wali pada perkawinan Pemohon dengan calon suaminya itu adalah tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa keengganan dan penolakan ayah kandung Pemohon tersebut adalah tidak beralaskan hukum, dan oleh karena itu maka yang bersangkutan haruslah dinyatakan sebagai wali yang adlol;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk dinikahkan dengan wali hakim telah sesuai dengan pasal 2 Peraturan Menteri Agama No.2 tahun 1987 dan pendapat ahli hukum yang berbunyi sebagai berikut:

ويثبت توارى المولى أوتعززه زوجها المالحكم

Artinya: bila telah jelas wali itu sembunyi atau membangkang maka hakimlah yang mengawinkan (l'anatut Tholibin.III:319);

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung Pemohon (Ayah Pemohon) tersebut sebagai wali nasab telah dinyatakan adhlol, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 Tentang Wali Hakim jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut, yakni : **(Pemohon) dengan (Calon suami Pemohon);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkara di bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Pemohon bernama (Ayah Pemohon) adalah Adhal;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (CALON SUAMI PEMOHON) dengan Wali Hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama untuk menikahkan Pemohon bernama (Pemohon) dengan calon suaminya bernama (CALON SUAMI PEMOHON);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 18 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. dan Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Rohani N, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.
Hakim Anggota II

ttd ttd

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Rohani N, S.Ag.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	660.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2023/PA.TA